

**DRAFT RPP RUSUN**

No	Bagian	Pasal	Draft RPP	Usulan REI	Akomodasi	Pasal	Draft Final RPP	
1	Judul		Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum <b>dan Investasi</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
2	Menimbang		bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum serta ketentuan Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum serta ketentuan Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
3	Mengingat		N/A	<b>Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
4	Menetapkan		Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum <b>Dan Investasi</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
5	Ketentuan Umum	1	1	Instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Tanah dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus	1	Instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Tanah dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	1	Tidak Berubah
		1	7	Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat	7	Kepentingan umum <b>dan investasi</b> adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat	7	Tidak Berubah
		1	10	Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	10	Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	10	Tidak Berubah

		1	13	Penilai Pertanahan selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan pertanahan	13	Penilai Pertanahan selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> , atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya	Tidak diakomodasi	13	Tidak Berubah
		1	19	Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan	19	Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi	19	Tidak Berubah
6	Ruang Lingkup	2	a	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum	a	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi	2 (a)	Tidak Berubah
7	Bab III			Pengadaan tanah bagi pembangunan Untuk kepentingan umum		Pengadaan tanah bagi pembangunan Untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
8	Bagian Kesatu Umum			Tanah untuk Kepentingan umum digunakan untuk pembangunan		Tanah untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> digunakan untuk pembangunan	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		o	o	penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum, dan rumah khusus	o	penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa <b>dan milik</b> termasuk untuk pembangunan rumah umum, <b>rumah susun umum</b> dan rumah khusus	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		s	s	kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah	s	kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		t	t	kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah	t	kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		u	u	kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, <b>atau</b> Badan Usaha Milik Daerah	u	kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah, <b>atau Badan Usaha</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		v	v	kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah	v	kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		w	w	kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan	w	kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha; dan</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			3						3 huruf (o), (s), (t), (u), (v), (x), (y)

			x	kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	x	kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha; dan	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			y	Belum diatur	y	Kawasan yang diperuntukkan untuk investasi sesuai dengan tata ruang untuk mendorong Penanaman Modal di pusat dan daerah	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
9		4		Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui tahapan: a.perencanaan; b.persiapan; c.pelaksanaan; dan d.penyerahan hasil.		Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dan investasi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui tahapan: a.perencanaan; b.persiapan; c.pelaksanaan; dan d.penyerahan hasil.	Tidak diakomodasi	4	Tidak Berubah
10	Dasar Perencanaan	5	1	Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada: a.Rencana Tata Ruang; dan b.Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam: 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2.Rencana Strategis; dan/atau 3.Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang	1	Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan investasi membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada: a.Rencana Tata Ruang; dan b.Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam: 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2.Rencana Strategis; dan/atau 3.Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan. c. Kebutuhan investasi	Tidak diakomodasi	5 (1)	Tidak Berubah
11		7	2	Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan	2	Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi.	Tidak diakomodasi	7 (2)	Tidak Berubah
12	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	8	3	Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta	3	Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum dan investasi yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan	Tidak diakomodasi	8 (3)	Tidak Berubah
			7	Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.	7	Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi	Tidak diakomodasi	8 (7)	Tidak Berubah

13	Persiapan Pengadaan Tanah	12	1	Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas: a.melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; b.melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; c.melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; d.menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan; e.mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan f.melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.	1	Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas: a.melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; b.melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; c.melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; d.menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan; e.mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> ; dan f.melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> yang ditugaskan oleh Gubernur.	Tidak diakomodasi	12 (1)	Tidak Berubah
14	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan	19	1	Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perseorangan, badan <b>hukum</b> , badan sosial, badan keagamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perseorangan, badan <b>hukum usaha</b> , badan sosial, badan keagamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak diakomodasi	19 (1)	Tidak Berubah
15		20		Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan		Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan <b>usaha</b> yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak diakomodasi	20	Tidak Berubah
16		25	1	Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.	1	Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan <b>hukum usaha</b> , badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.	Tidak diakomodasi	25 (1)	Tidak Berubah
17		26	2	Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa: a.akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama; b.akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya; c.surat ijin menghuni; d.risalah lelang; e.akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau f.bukti penguasaan lainnya.	2	Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa: a.akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama; <b>atau</b> b.akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya; <b>atau</b> c.surat ijin menghuni; <b>atau</b> d.risalah lelang; <b>atau</b> e.akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau f.bukti penguasaan lainnya.	Tidak diakomodasi	26 (2)	Tidak Berubah

18		32	2	Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum ; b.tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah; c.peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; d.insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; e.objek yang dinilai Ganti Kerugian; f.bentuk Ganti Kerugian; dan g.hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak.	2	Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> ; b.tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah; c.peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; d.insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak; e.objek yang dinilai Ganti Kerugian; f.bentuk Ganti Kerugian; dan g.hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak.	Tidak diakomodasi	32 (2)	Tidak Berubah
19	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan	41	3	Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan	3	Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi	41 (3)	Tidak Berubah
20		43	1	Dalam hal objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	1	Dalam hal objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak diakomodasi	43 (1)	Tidak Berubah
21		48	1	Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum dan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum	1	Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya	Tidak diakomodasi	48 (1)	Tidak Berubah
22	Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan	49	1	Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.	1	Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi	49 (1)	Tidak Berubah
23	Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	50	1	Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	1	Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	Tidak diakomodasi	50 (1) (3)	Tidak Berubah



24			3	Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 50	3	Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 50	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
25	Penyiapan Pelaksanaan	57		Berdasarkan penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada		Berdasarkan penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kantor Wilayah	Tidak diakomodasi	57	Tidak Berubah
26		70	1	Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan umum.	1	Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi	70 (1)	Tidak Berubah
27	Penetapan Penilai	83	1	Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus	1	Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus	Tidak diakomodasi	80 (1) (2)	Tidak Berubah
			2	Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah	2	Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
28	Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan	87	2	Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai ditetapkannya	2	Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai	Tidak diakomodasi	87 (2)	Tidak Berubah
29	Penitipan Ganti Kerugian	89	1	Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.	1	Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> .	Tidak diakomodasi	89 (1) (2)	Tidak Berubah
			2	Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.	2	Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah

30	Pelaksanaan Pembangunan	119	1	Dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit, pembangunan untuk Kepentingan umum dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan Penetapan Lokasi oleh Gubernur/bupati/walikota sesuai	1	Dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit, pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan Penetapan Lokasi oleh Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Tidak diakomodasi	119 (1)	Tidak Berubah
31	Pemantauan dan Evaluasi	120	1	Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.	1	Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hasil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> .	Tidak diakomodasi	120 (1)	Tidak Berubah
32	Sumber Dana Pengadaan Tanah	121	1	Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan	1	Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak diakomodasi	121 (1)	Tidak Berubah
33		122		Pendanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		Pendanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tidak diakomodasi	122	Tidak Berubah
34		123	1	Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi,	1	Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota	Tidak diakomodasi	123 (1)	Tidak Berubah
35		124	1	Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negarayang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, <b>atau Badan Usaha</b> yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak diakomodasi	124 (1)	Tidak Berubah
36		126	3	Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan khusus, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan	3	Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan khusus, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tidak diakomodasi	126 (3) (4)	Tidak Berubah
	4		Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur hulu minyak dan gas bumi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat	4	Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> dalam rangka pembangunan infrastruktur hulu minyak dan gas bumi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tidak diakomodasi	Tidak Berubah		

37	Pengadaan Tanah Skala Kecil	127	1	Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati. b. dengan menggunakan tahapan	1	Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati. b. dengan menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.	Tidak diakomodasi	127 (1) (3)	Tidak Berubah
			3	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang	3	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
38	Insentif Perpajakan	129	1	Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	1	Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak diakomodasi	129 (1) (2)	Tidak Berubah
			2	Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak yang Berhak apabila: a. mendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum ; dan b. tidak melakukan gugatan atas putusan Penetapan Lokasi dan atas putusan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.	2	Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pihak yang Berhak apabila: a. mendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> ; dan b. tidak melakukan gugatan atas putusan Penetapan Lokasi dan atas putusan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
39	Pengadaan tanah untuk kemudahan Proyek strategis nasional	130		Dalam hal Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	##	Dalam hal Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 130	Tidak diakomodasi	130	Tidak Berubah
		131		Dalam rangka kemudahan proyek strategis nasional, fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat	##	Dalam rangka kemudahan proyek strategis nasional, fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> dilakukan oleh Pemerintah Pusat	Tidak diakomodasi	131	Tidak Berubah
		132	4	Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	4	Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> .	Tidak diakomodasi	132	Tidak Berubah
		133		Belum diatur		Dalam hal Pengadaan Lahan untuk investasi, bertujuan untuk terwujudnya pembebasan lahan secara utuh, cepat dan dengan harga wajar	Tidak diakomodasi	133	Tidak Berubah



35	PENGADAAN LAHAN UNTUK INVESTASI BADAN USAHA	134		Belum diatur		Dalam rangka pengadaan lahan untuk investasi Badan Usaha, fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan investasi dilakukan oleh Badan Usaha dan dibantu oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah	Tidak diakomodasi	134	Tidak Berubah
		135	1	Belum diatur	1	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembebasan lahan milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, terhadap lahan milik Masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan utuh untuk terwujudnya investasi	Tidak diakomodasi	135 (1) (2) (3) (4)	Tidak Berubah
			2		2	Pembebasan lahan untuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari lahan milik Masyarakat dilaksanakan Badan Usaha dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran harga. Untuk lahan milik Pemerintah dilaksanakan dengan jual beli harga appraisal	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			3		3	Pemerintah berkewajiban menyelesaikan atas kekurangan lahan untuk keutuhan lahan sebagai realisasi investasi dengan memberikan ganti untung sebesar 110% dari nilai appraisal kepada Masyarakat	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			4		4	Dalam hal pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pasal ini tidak dapat terlaksana, maka proses pembebasan lahan akan berlaku <i>mutatis mutandis</i> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
36	KETENTUAN LAIN-LAIN	136	1	Dalam hal Peraturan Pemerintah tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	1	Dalam hal Peraturan Pemerintah tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b>	Tidak diakomodasi	136	Tidak Berubah
137		Dalam hal objek pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional merupakan tanah/aset instansi pemerintah/BUMN, BUMD, BUMDes yang di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, diselesaikan dengan ketentuan penanganan dampak sosial		Dalam hal objek pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> dan proyek strategis nasional merupakan tanah/aset instansi pemerintah/BUMN, BUMD, BUMDes, <b>atau Badan Usaha</b> yang di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, diselesaikan dengan ketentuan penanganan dampak sosial	Tidak diakomodasi	137	Tidak Berubah		
138		1	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat dilakukan secara elektronik	1	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum <b>dan investasi</b> dapat dilakukan secara elektronik	Tidak diakomodasi	138	Tidak Berubah	

39	KETENTUAN PERALIHAN	139	Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah ini tetap dilaksanakan hingga selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan	Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah ini tetap dilaksanakan hingga selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan Pelaksanaannya	Tidak diakomodasi	139	Tidak Berubah
40	PENJELASAN I. UMUM	Paragraf 2	Dalam rangka untuk mencapai tujuan khususnya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan	Dalam rangka untuk mencapai tujuan khususnya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> .	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		Paragraf 3	Beberapa perubahan ketentuan dimaksud antara lain meliputi penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum; upaya percepatan pengadaan tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan; percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, tanah aset; pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah; penambahan jangka waktu	Beberapa perubahan ketentuan dimaksud antara lain meliputi penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> ; upaya percepatan pengadaan tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan; percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, tanah aset; pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah; penambahan jangka waktu penetapan lokasi; dan penitipan Ganti kerugian	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
		Paragraf 4	Perubahan dimaksud memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> , yang sederhana dan lebih efektif sehingga diharapkan tercapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang	Perubahan dimaksud memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum <b>dan investasi</b> , yang sederhana dan lebih efektif sehingga diharapkan tercapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Cipta Kerja	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
41			o Yang dimaksud dengan “perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah” adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.	o Yang dimaksud dengan “perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah” adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa <b>dan milik</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
42			s Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah adalah:	s Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah adalah:	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah

43	Penjelasan pasal	3	t	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah adalah:	t	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> adalah:	Tidak diakomodasi	3 huruf (o), (s), (t), (u), (v), (x), (y)	Tidak Berubah
			t	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	t	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			u	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> adalah:	u	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> adalah:	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			u	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	u	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			v	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah adalah:	v	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> adalah:	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			v	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	v	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			w	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah adalah:	w	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> adalah:	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			w	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.	w	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			x	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah adalah:	x	Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai” oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> adalah:	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
			x	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	x	1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, <del>atau</del> Badan Usaha Milik Daerah <b>atau Badan Usaha</b> ;	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah
48		y	N/A	y	<b>Cukup jelas</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
49		7	Huruf j Rencana penganggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> harus tersedia sesuai dengan jangka waktu penetapan lokasi	Huruf j Rencana penganggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum <b>dan investasi</b> harus tersedia sesuai dengan jangka waktu penetapan lokasi	Tidak diakomodasi	7 (1)	Tidak Berubah		
50	135	1	N/A	1	<b>Cukup jelas</b>	Tidak diakomodasi	135 (1) (2) (3) (4)	Tidak Berubah	
		2	N/A	2	<b>Cukup jelas</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
		3	N/A	3	<b>Cukup jelas</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	
		4	N/A	4	<b>Cukup jelas</b>	Tidak diakomodasi		Tidak Berubah	